



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 435 TAHUN 2019

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH SELUAS $\pm 1.396 \text{ M}^2$
DAN BANGUNAN MASJID AL MUBAROKAH TERLETAK DI TAMAN PETAK
KODOK JALAN PANGERAN TUBAGUS ANGKE RT 06 RW 10 KELURAHAN
ANGKE, KECAMATAN TAMBORA, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Keputusan Gubernur Nomor 502 Tahun 2018 dan Perjanjian Nomor 10 Tahun 2018-Nomor 123/BWI-DKI/V/2018 tanggal 11 Mei 2018, Barang Milik Daerah berupa tanah seluas $\pm 1.396 \text{ m}^2$ dan bangunan Masjid Al Mubarakah yang terletak di Taman Petak Kodok Jalan Pangeran Tubagus Angke RT 06 RW 10, Kelurahan Angke, Kecamatan Tambora, Kota Administrasi Jakarta Barat telah dihibahkan dari Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi, perlu dilakukan penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Tanah Seluas $\pm 1.396 \text{ m}^2$ dan Bangunan Masjid Al Mubarakah Terletak di Taman Petak Kodok Jalan Pangeran Tubagus Angke RT 06 RW 10, Kelurahan Angke, Kecamatan Tambora, Kota Administrasi Jakarta Barat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 6. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
 7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH SELUAS \pm 1.396 M² DAN BANGUNAN MASJID AL MUBAROKAH TERLETAK DI TAMAN PETAK KODOK JALAN PANGERAN TUBAGUS ANGKE RT 06 RW 10 KELURAHAN ANGKE, KECAMATAN TAMBORA, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT.

KESATU : Menghapus Barang Milik Daerah berupa tanah seluas \pm 1.396 m² (lebih kurang seribu tiga ratus sembilan puluh enam meter persegi) dan bangunan Masjid Al Mubarakah terletak di Taman Petak Kodok Jalan Pangeran Tubagus Angke RT 06 RW 10 Kelurahan Angke, Kecamatan Tambora, Kota Administrasi Jakarta Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA : Tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dihapus dari daftar inventaris Barang Milik Daerah dan dibebaskan dari segala biaya pemeliharaan maupun biaya-biaya lain melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Maret 2019

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Perekonomian dan Keuangan
Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah
Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
6. Walikota Jakarta Barat
7. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual
Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Kantor Pertanahan Wilayah Kota Administrasi
Jakarta Barat
14. Camat Tambora
15. Lurah Angke

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 435 TAHUN 2019
Tanggal 4 Maret 2019

DAFTAR BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN BANGUNAN YANG DIHAPUS

No	Jenis Barang/Nama Barang	Alamat	Nomor		Luas Total (m ²)	Luas yang Dihapus	Tahun Perolehan/Pengadaan	Nilai Perolehan (Rp)	Keterangan
			Kode Barang	Register					
1	Tanah Bangunan/Taman/Wisata/Rekreasi	Jalan Pangeran Tubagus Angke/Jalan Kali Jodoh	01.01.11.04.09	0290	2.548	1.396	1990	3.037.696.000	
2	Bangunan Masjid (Sarana Ibadah)	Jalan Pangeran Tubagus Angke	03.11.01.08.001	00001	567	567	2018	5.071.000.000	

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



mm Baswedan

ANIES BASWEDAN